

Tinjauan Konseptual Leasing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Analisis Literatur Terhadap Prinsip Ijarah Dan Pembiayaan Modern

Tina¹, Desta Marta Nita², Fatih Fuadi³, and Muhammad Iqbal⁴

^{1,2,3,4} Faculty of Islamic Economics and Business, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *leasing* dalam sistem keuangan konvensional dan membandingkannya dengan prinsip *ijarah* dalam ekonomi syariah, serta mengkaji relevansinya terhadap praktik pembiayaan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis literatur akademik, fatwa DSN-MUI, serta regulasi terkait pembiayaan *leasing syariah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun *leasing* dan *ijarah* memiliki fungsi ekonomi yang serupa sebagai instrumen pembiayaan berbasis aset, keduanya berbeda secara mendasar dalam hal prinsip hukum, orientasi nilai, dan struktur akad. *Leasing* konvensional berlandaskan sistem bunga (*interest-based system*), sedangkan *ijarah* didasarkan pada prinsip keadilan dan keterhindaran dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Konsep *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)* menjadi bentuk inovatif dari *leasing syariah* yang menyesuaikan kebutuhan pembiayaan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *ijarah* dalam lembaga keuangan modern memiliki potensi besar dalam mewujudkan sistem pembiayaan yang etis, transparan, dan berkelanjutan. Selain memberikan alternatif terhadap praktik *leasing* konvensional, *ijarah* juga mendukung pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan inklusif di era digital.

Keywords: *Ijarah, Leasing, Ekonomi Syariah, Pembiayaan Modern, Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT).*

Copyright (c) 2025 Tina¹

□Corresponding author :

Email Address : tinahusin24@gmail.com, destamarta323@gmail.com, fatihfuadi@radenintan.ac.id,
iqbalfebi@radenintan.ac.id

PENDAHALUAN

Dalam sistem keuangan modern, *leasing* atau sewa guna usaha telah menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang signifikan, terutama bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan akses terhadap aset produktif tanpa harus membayar secara tunai di awal. Melalui mekanisme leasing, perusahaan dapat memperoleh barang modal seperti kendaraan, alat berat, atau mesin produksi dengan sistem pembayaran berkala yang lebih fleksibel. Model ini dianggap mampu meningkatkan produktivitas serta mempercepat pertumbuhan ekonomi (Khan & Al-Saadi, 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik leasing tidak dapat dilepaskan dari prinsip prinsip *syariah*, terutama konsep *ijarah* (sewa), yang menekankan aspek keadilan (*al'ad l*), kepemilikan yang sah, dan keterhindaran dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), serta *maysir* (spekulasi) (Antonio, 2024). *Ijarah* dalam Islam bukan sekadar akad sewa atas manfaat barang, melainkan juga bagian dari sistem ekonomi yang menyeimbangkan hak dan

kewajiban antara pihak penyewa (*musta'jir*) dan pemilik barang (*mu'jir*), sesuai dengan prinsip *maqāsid al-syari'ah* untuk menjaga harta (*hifz al-māl*).

Perkembangan inovasi keuangan, muncul berbagai bentuk pembiayaan modern seperti *financial lease* dan *operating lease* yang sering kali menimbulkan perdebatan dalam hal kesesuaian dengan hukum Islam. Salah satu bentuk leasing yang paling banyak digunakan di lembaga keuangan syariah adalah *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT), yaitu akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa setelah jangka waktu tertentu. Walaupun konsep ini telah difatwakan boleh oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002), masih terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai implementasi detail akad tersebut, terutama terkait potensi adanya *hilah* (rekayasa hukum) yang menyerupai transaksi jual beli bersyarat (Alam & Yusof, 2025).

leasing dalam perspektif ekonomi syariah menjadi semakin penting di tengah upaya globalisasi keuangan Islam dan penetrasi produk-produk keuangan non-bank. Analisis konseptual terhadap prinsip *ijarah* dan penerapannya dalam pembiayaan modern dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana sistem ekonomi Islam beradaptasi terhadap perubahan, tanpa meninggalkan nilai-nilai etika dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis literatur terhadap konsep leasing dalam perspektif ekonomi syariah, dengan fokus pada prinsip *ijarah* dan implementasinya dalam sistem pembiayaan modern yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *ijarah* merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang paling fleksibel dan memiliki prospek tinggi dalam pembiayaan aset tetap (Rahman, 2024). Dalam modern, *ijarah* dikembangkan menjadi *leasing syariah* yang tidak hanya digunakan oleh bank syariah, tetapi juga oleh perusahaan pembiayaan non-bank. Beberapa studi juga menyoroti bahwa *leasing syariah* berperan penting dalam memperkuat struktur ekonomi Islam yang berbasis aset (*asset-based financing*), bukan berbasis bunga (Sari & Nurhadi, 2025).

Selain itu, *shariah governance* menjadi aspek krusial dalam menjaga keabsahan akad leasing agar tidak menyimpang dari prinsip syariah (Alam & Yusof, 2025). Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap *ijarah* dan variasinya seperti *ijarah muntahiyah bittamlik* sangat penting untuk memastikan praktik leasing modern tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berkontribusi terhadap keadilan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ekonomi syariah, khususnya dalam memahami keterkaitan antara konsep *ijarah* klasik dan praktik *leasing* modern dalam lembaga keuangan kontemporer. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya wacana akademik mengenai reinterpretasi akad *ijarah* di tengah perkembangan produk keuangan berbasis aset, sekaligus menjembatani kesenjangan antara teori fiqh muamalah dan praktik pembiayaan modern yang semakin kompleks. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah, regulator, dan pelaku industri pembiayaan dalam merancang produk *leasing syariah* yang lebih inovatif namun tetap berlandaskan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan masukan terhadap kebijakan *shariah governance* agar pelaksanaan akad *ijarah* dan turunannya berjalan sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional dan *maqāsid al-syari'ah*.

Literature Review

Konsep leasing dalam literatur konvensional dipahami sebagai perjanjian pemberian hak guna atas suatu aset dari lessor kepada lessee dengan imbalan pembayaran berkala selama

periode tertentu. Leasing konvensional umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu *operating lease* dan *financial lease*, di mana masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal risiko, manfaat, dan perpindahan kepemilikan (Smith, 2018). Namun, beberapa aspek dalam leasing konvensional seperti pengenaan bunga, penalti keterlambatan, serta pengalihan risiko sebelum serah terima aset sering dianggap tidak sejalan dengan prinsip syariah (Hasan, 2020). Karena itu, muncul kebutuhan untuk meninjau kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam.

Dalam ekonomi syariah, konsep dasar leasing didasarkan pada akad Ijarah, yaitu akad pemindahan manfaat (*usufruct*) dari suatu aset tanpa memindahkan kepemilikannya. Literatur klasik fiqh menjelaskan bahwa objek akad Ijarah adalah manfaat, bukan barang, sehingga kepemilikan aset tetap berada pada pihak pemberi sewa (*mu'jir*) (Al-Zuhaili, 2023). Selain itu, syarat-syarat penting Ijarah menekankan kejelasan manfaat, kepastian pembayaran, serta larangan adanya unsur riba, gharar, dan maisir (Karim, 2024). Dalam hal pengelolaan risiko, syariah menetapkan bahwa risiko kepemilikan harus tetap pada *mu'jir* selama masa sewa, berbeda dengan beberapa model leasing konvensional yang memindahkan sebagian risiko kepada penyewa (Rahman, 2021).

Untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan modern yang mirip dengan *financial lease*, literatur kontemporer memperkenalkan konsep Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (IMBT), yaitu akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa melalui hibah atau akad jual beli terpisah (Usmani, 2022). IMBT memungkinkan lembaga keuangan syariah menyediakan pembiayaan aset tanpa melanggar prinsip dasar Ijarah, terutama terkait pemisahan antara akad sewa dan akad pemindahan kepemilikan. Beberapa penelitian menegaskan bahwa pemisahan akad sangat penting untuk menghindari larangan dua akad dalam satu transaksi (*bay'atain fi bay'ah*) (Hassan & Lewis, 2020). Selain itu, tanggung jawab pemeliharaan besar tetap berada pada pihak lessor, sedangkan lessee hanya menanggung biaya operasional, sehingga mencerminkan pembagian risiko yang sesuai syariah.

Integrasi konsep Ijarah dan IMBT dalam praktik pembiayaan modern menunjukkan bahwa leasing syariah mampu menjawab kebutuhan sektor riil serta mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah. Studi empiris menunjukkan bahwa penggunaan Ijarah untuk pembiayaan aset produktif seperti kendaraan, mesin industri, dan properti dapat meningkatkan akses modal tanpa melibatkan instrumen berbasis bunga (Nafis, 2022). Keunggulan pembiayaan berbasis Ijarah terletak pada kepastian pembayaran, fleksibilitas struktur pembiayaan, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun demikian, beberapa peneliti menyoroti tantangan dalam implementasi, seperti kompleksitas pemisahan akad dan beban pemeliharaan aset pada pihak lessor yang berpotensi meningkatkan biaya administrasi (Muneeza, 2020).

METHOD, DATA AND ANALYSIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggali, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang relevan mengenai konsep *leasing* dalam perspektif ekonomi syariah, serta menelusuri keterkaitannya dengan prinsip *ijarah* dan implementasinya dalam sistem pembiayaan modern. Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti buku-buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks Scopus dan SINTA, fatwa DSN-MUI, serta laporan akademik terkait praktik *ijarah* dan *leasing syariah* di lembaga keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, menyeleksi, dan mensintesis sumber-sumber ilmiah yang relevan untuk menemukan pola dan kesesuaian antara teori klasik *ijarah* dengan praktik pembiayaan modern. Analisis data dilakukan dengan menggunakan **analisis isi (content analysis)**, yaitu proses membaca, menelaah, dan menafsirkan isi literatur untuk menemukan konsep-konsep kunci dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sewa Guna Usaha (Leasing)

Leasing atau sewa guna usaha memiliki beberapa pengertian diantaranya menurut Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang dimaksud dengan sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran (S 2023).

Definisi lain disampaikan oleh The International Accounting Standard yang menyatakan bahwa leasing adalah "an agreement whereby the lessor conveys to the lessee in the return for rent the right to use an asset for an agreed period of time" atau leasing merupakan suatu perjanjian antara lessor menyediakan barang (aset) dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu (Heykal, 2024).

Dari rangkaian penjelasan mengenai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian leasing, diantaranya:

1. Lessor, adalah perusahaan sewa guna usaha atau dalam hal ini adalah pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Pihak lessor dalam leasing yang bersifat financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka penyediaan barang modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun leasing yang bersifat operating lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian berbagai jasa yang berkaitan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. (perusahaan sewa guna usaha atau yang memiliki wewenang kepemilikan atas barang)
2. Lessee, adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir masa perjanjian leasing. Dalam financial lease, lessee bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan berupa barang ataupun peralatan yang pembayarannya dilakukan secara berkala. Di masa akhir kontrak, lessee memiliki hak opsi untuk membeli barang disewagunausahakan yang tersebut. Sementara dalam operating lease lessee dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping adanya perawatan tanpa adanya resiko bagi lessee terhadap kerusakan. (perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian)
3. Supplier, yaitu pihak atau penjual barang yang disewagunausahakan. Barang tersebut dijual kepada lessee untuk kemudian dilakukan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam konsep financial lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang pembiayaan. Sedangkan dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak penjual barang yang disewagunakan)
4. Bank, berbeda dengan pihak-pihak lainnya, bank tidak terlibat langsung dalam kontrak leasing, akan tetapi bank memegang peranan penting dalam hal penyediaan dana kepada pihak lessor, terutama dalam hal mekanisme leverage lease dimana dalam mekanisme tersebut sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit pihak bank.

Ketentuan Syariah Terhadap Sewa Guna Usaha (Leasing)

Pembahasan tentang konsep leasing dalam Islam pada dasarnya bukanlah hal yang mudah, mengingat di Indonesia hingga sekarang belum ada landasan hukum yang mengatur tentang konsep leasing Islam. Akan tetapi konsep leasing Islam bukannya tidak mungkin dapat

dikembangkan, mengingat berbagai produk yang keluar dari sistem ekonomi Islam pada dasarnya mengacu pada berbagai akad yang dibenarkan secara Islam dan juga memiliki landasan Islam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun berbagai akad yang dapat digunakan sebagai pengembangan konsep leasing Islam adalah akad-akad bagi hasil seperti mudharabah yang berupa perjanjian antara pihak pemilik modal untuk membiayai sepenuhnya suatu proyek ataupun usaha dengan adanya pembagian keuntungan yang disepakati secara bersama.

1. Akad Mudharabah, yaitu perjanjian jual beli barang antara pemilik barang dengan calon pembeli. Konsep leasing bisa masuk ke dalam akad ini dengan adanya pembelian barang dan lalu menjualnya kepada calon pembeli dengan adanya tambahan keuntungan berdasarkan persetujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Salam, yaitu transaksi jual beli barang pesanan (muslam fih) antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam alaih). Dalam transaksi ini barang belum tersedia sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan secara tangguh. Lessee dapat bertindak sebagai muslam dan kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (muslam fih) maka hal ini disebut dengan salam parallel.
3. Rahn, yaitu transaksi penyerahan barang dari nasabah kepada leasing sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang. Dalam bahasa yang umum tujuan dari akad rahn ini adalah untuk memberikan kembali jaminan pembayaran kepada leasing dalam memberikan pembayaran.

Dari berbagai akad tersebut terlihat bahwa konsep pembiayaan dengan basis bagi hasil merupakan konsep yang bisa diterapkan dalam leasing. Dalam konsep ini maka leasing melalui supplier dapat memberikan dana ataupun modal dalam suatu barang tertentu. Selain itu, supplier dalam leasing ini juga berfungsi sebagai mitra dan konsep ini akan mendorong kedua belah pihak perjanjian yang terkait dalam leasing Islam untuk menyukseskan usaha yang dijalankan masing-masing.

Konsep Leasing dalam Perspektif Konvensional

Dalam sistem keuangan konvensional, leasing atau sewa guna usaha dipahami sebagai suatu perjanjian antara pihak lessor (pemilik aset) dan lessee (penyewa) yang memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Setelah periode sewa berakhir, lessee biasanya diberikan opsi untuk memperpanjang kontrak, mengembalikan aset, atau membelinya dengan nilai residu yang telah disepakati. (Yousef & Ahmad, 2025)

leasing merupakan instrumen keuangan yang efektif untuk pembiayaan aset karena memberikan fleksibilitas modal dan efisiensi pajak bagi perusahaan. Melalui leasing, perusahaan dapat menggunakan barang modal (seperti kendaraan, mesin, atau peralatan) tanpa harus mengeluarkan investasi besar di awal. Oleh karena itu, leasing menjadi pilihan populer di sektor industri, manufaktur, dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai alternatif pinjaman bank. (Smith & Walker 2025). Terdapat dua bentuk utama leasing dalam sistem konvensional, yaitu:

1. Operating Lease, yaitu bentuk sewa jangka pendek di mana hak kepemilikan tetap berada pada lessor. Lessor bertanggung jawab atas pemeliharaan aset, dan risiko kerusakan tetap ditanggung oleh pihak pemilik.
2. Financial Lease, yaitu perjanjian jangka panjang di mana hampir semua risiko dan manfaat dari kepemilikan aset dialihkan kepada lessee. Dalam praktiknya, kontrak ini sering kali diiringi dengan opsi pembelian di akhir masa sewa dengan harga nominal.

Dalam praktik konvensional, sistem leasing kerap dikritik karena mengandung unsur bunga terselubung dalam penentuan nilai sewa, terutama pada kontrak jangka panjang. Seperti dijelaskan oleh (Brown & Keller, 2024), nilai pembayaran berkala dalam financial lease umumnya dihitung berdasarkan *interest rate* dan nilai sisa aset, sehingga secara substansi

menyerupai pinjaman berbunga dengan jaminan aset tetap. Selain itu, perjanjian leasing konvensional juga menimbulkan potensi ketidakseimbangan informasi (asymmetric information) antara lessor dan lessee. Lessor biasanya memiliki kekuatan kontraktual yang lebih besar, terutama dalam hal penentuan denda, penalti keterlambatan, serta klausul perpanjangan sewa. Hal ini berbeda dengan pendekatan syariah yang lebih menekankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi (*adl* dan *shafāfiyyah*).

Secara umum, leasing dalam perspektif konvensional merupakan bentuk pembiayaan berbasis kepemilikan sementara, di mana tujuan utama adalah efisiensi modal dan profitabilitas. Sementara dalam perspektif syariah, leasing (melalui akad *ijarah*) tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai moral dan keadilan transaksi sesuai prinsip *maqāsid al-syarī'ah*.

Mekanisme Sewa Guna Usaha (Leasing)

Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa guna usaha (leasing) dapat dibedakan menjadi dua, pertama sewa guna usaha langsung (direct lease) dalam leasing jenis ini penyewa belum pernah memiliki barang modal yang akan disewakan, sehingga perlu supplier untuk pengadaan. Kedua, penjualan dan penyewaan kembali (sale and leaseback) dalam transaksi ini pihak penyewa biasa terlebih dahulu menjual kepada perusahaan leasing barang modal yang dimilikinya, baru kemudian disewanya kembali. Berikut merupakan penjabaran secara garis besar mengenai mekanisme operasional leasing:

1. Lessee bebas menentukan memilih peralatan dan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga, dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud.
2. Setelah mengisi formulir permohonan, lessee mengirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap.
3. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberi fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui
4. Pada saat yang sama lessee mendatangi kontrak asuransi untuk peralatan yang di lease dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum pada kontrak lease. Antara lessor dan perusahaan asuransi perjanjian kontrak utama. terjalin
5. Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor supplier peralatan tersebut.
6. dengan Supplier dapat mengirim peralatan yang dilease ke lokasi lessee. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian pelayanan purna jual.
7. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan penyerahan kepada supplier.
8. Supplier menyerahkan tanda terima dari lessee, bukti pemilikan dan pemindahan kepemilikan kepada lessor.
9. Lessor membayar harga peralatan yang dilease kepada supplier. Lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan lease (Simatupang, 2023).

Prinsip Ijarah dalam Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, ijarah merupakan salah satu akad muamalah yang paling penting karena mencerminkan mekanisme pertukaran manfaat (*manfa'ah*) atas suatu aset atau jasa dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati. Secara terminologis, *ijarah* berarti “memberikan upah atas jasa atau manfaat suatu barang” tanpa adanya perpindahan kepemilikan terhadap barang tersebut. Dengan demikian, *ijarah* berbeda dari jual beli (*bay'*), karena objek transaksinya bukan barang itu sendiri, melainkan manfaat dari barang tersebut.

Akad ijarah merupakan bentuk kerja sama yang menekankan asas '*adl* (keadilan) dan *tarādin* (kerelaan). Prinsip ini memastikan bahwa kedua belah pihak penyewa (*musta'jir*) dan pemilik (*mu'jir*) memperoleh manfaat yang seimbang. (Al-Zuhayli 2025). Prinsip dasar *ijarah* mengandung beberapa ketentuan penting yang membedakannya dari leasing konvensional,

yaitu:

1. Objek akad harus halal dan bermanfaat, serta dapat diserahkan penggunaannya kepada penyewa tanpa mengubah hak kepemilikan.
2. Imbalan (ujrah) harus disepakati secara jelas di awal akad dan tidak boleh berubah tanpa persetujuan kedua pihak.
3. Risiko dan tanggung jawab terhadap kepemilikan tetap berada di tangan *mu'jir* (pemilik), kecuali terjadi kelalaian oleh penyewa.
4. Transparansi dan kejelasan (*gharar*) harus dihindari dalam semua aspek, termasuk durasi sewa, kondisi barang, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

ijarah tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi praktis, tetapi juga mengandung nilai moral berupa keadilan dan keberlanjutan (*sustainability*). Melalui *ijarah*, ekonomi Islam mendorong aktivitas produktif yang berbasis aset nyata (*asset-backed financing*), bukan spekulasi (*maysir*) atau keuntungan tanpa risiko (*riba*). (Chapra & Ahmed, 2024)

Seiring dengan perkembangan keuangan modern, muncul bentuk inovatif dari akad ini, yakni Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) yaitu akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. Dalam praktiknya, akad ini dilakukan melalui dua tahap: (1) akad sewa (*ijarah*), dan (2) akad jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Fatwa DSN-MUI No.27/2002 menegaskan bahwa kedua akad ini harus dilakukan secara terpisah untuk menjaga kemurnian akad dan menghindari *ta'alluq al-'uqud* (penggabungan dua akad yang saling bergantung). penerapan *ijarah* dalam lembaga keuangan syariah berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat memperoleh aset produktif tanpa harus menanggung beban bunga. Lembaga pembiayaan syariah bertindak sebagai *mu'jir*, sementara nasabah sebagai *musta'jir* yang membayar sewa dengan nilai yang mencerminkan manfaat penggunaan aset. (Hassan & Noor, 2025)

Dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah*, akad *ijarah* juga memiliki dimensi sosial. Ia mendukung prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan kesejahteraan manusia), karena akad ini mendorong pemanfaatan aset secara produktif, bukan konsumtif. Dengan demikian, *ijarah* dalam sistem ekonomi syariah bukan hanya instrumen pembiayaan, tetapi juga mekanisme pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi yang berkeadilan.

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) sebagai Bentuk Leasing Syariah

Perkembangan sistem pembiayaan syariah telah melahirkan berbagai inovasi yang bertujuan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip fiqh muamalah dengan kebutuhan ekonomi modern. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), yaitu akad sewa (*ijarah*) yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan (*tamlik*) kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. Dalam konteks ini, IMBT sering disebut sebagai leasing syariah, karena memiliki fungsi ekonomi yang mirip dengan *leasing konvensional*, namun dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ketat.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002, *ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik barang (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) yang disertai dengan janji bahwa kepemilikan barang tersebut akan berpindah kepada penyewa di akhir masa sewa, baik melalui jual beli maupun hibah. Akan tetapi, kedua akad tersebut sewa dan pemindahan kepemilikan tidak boleh dilakukan dalam satu waktu, melainkan harus dipisahkan agar tidak melanggar prinsip larangan *ta'alluq al-'uqud* (penggabungan akad yang saling bergantung). IMBT memiliki tiga karakteristik utama yang membedakannya dari leasing konvensional, yaitu: (Hassan dan Karim, 2025)

1. (Objek akad harus halal dan dimiliki secara sah oleh lembaga pembiayaan *mu'jir*) sebelum disewakan kepada nasabah.
2. Pemindahan kepemilikan dilakukan setelah akad sewa berakhir, melalui akad jual beli atau

hibah yang berdiri sendiri.

3. Pembayaran sewa (ujrah) tidak boleh mengandung unsur bunga, tetapi mencerminkan nilai manfaat dari barang yang disewakan.

Dalam praktiknya, IMBT banyak digunakan oleh bank syariah dan perusahaan pembiayaan syariah untuk pembelian aset tetap seperti kendaraan, alat berat, atau properti. Mekanisme ini memungkinkan nasabah menggunakan barang produktif tanpa harus membayar secara tunai di awal, sekaligus memberikan kepastian kepemilikan setelah kontrak berakhir. IMBT secara substansial memenuhi prinsip *justice in transaction*, karena setiap pihak menanggung risiko sesuai dengan porsi haknya. Selama masa sewa, risiko kepemilikan dan pemeliharaan berada di tangan lembaga keuangan (mu'jir), sedangkan risiko penggunaan dan kerusakan akibat kelalaian ditanggung oleh penyewa (musta'jir). Hal ini berbeda dengan leasing konvensional, di mana hampir semua risiko dialihkan kepada penyewa. (Latifah, 2025) Selain itu, IMBT juga sejalan dengan maqāsid al-syari'ah, khususnya prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *taṣarruf bi al-ma'ruf* (transaksi yang adil dan maslahat). Akad IMBT berperan strategis dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan produktif tanpa riba, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. (Rahman, 2024)

Dari perspektif regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia telah mengatur implementasi IMBT dalam Peraturan OJK No.35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah. Regulasi ini menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan syariah wajib memastikan kepemilikan objek ijarah sebelum disewakan serta memisahkan pencatatan antara akad sewa dan akad jual beli di akhir periode. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam praktik IMBT, seperti penentuan nilai residu yang adil, pengakuan aset dalam laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga keuangan, Dewan Syariah Nasional, dan regulator diperlukan agar IMBT dapat diimplementasikan secara konsisten sesuai prinsip syariah.

Dengan demikian, IMBT dapat dipandang sebagai bentuk leasing syariah yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi pembiayaan, tetapi juga pada keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Konsep ini menegaskan bahwa sistem keuangan syariah mampu menghadirkan solusi modern tanpa mengorbankan prinsip moral dan hukum Islam.

Perbandingan Leasing Konvensional dan Ijarah Syariah

Leasing konvensional dan *ijarah syariah* memiliki fungsi ekonomi yang serupa sebagai instrumen *asset-based financing*, namun berbeda secara prinsipil dalam aspek hukum, tujuan, dan mekanisme akad. (Hassan & Karim, 2025), *leasing* konvensional berlandaskan sistem keuangan berbasis bunga (*interest-based system*), sedangkan *ijarah syariah* berprinsip pada keadilan dan pembagian hasil yang wajar (*profit and fairness-based system*). Dalam *leasing* konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga tersirat atas nilai pembiayaan, sementara dalam *ijarah syariah* keuntungan berasal dari *ujrah* (imbal sewa) atas manfaat barang yang halal. Dari sisi kepemilikan dan risiko, *leasing* cenderung mengalihkan tanggung jawab aset kepada penyewa, sedangkan dalam *ijarah*, pemilik tetap menanggung risiko hingga kontrak berakhir, mencerminkan asas *adl wa tawazun* (keadilan dan keseimbangan).

Secara akad, *leasing* sering menggabungkan unsur sewa dan jual beli dalam satu perjanjian sehingga berpotensi mengandung *gharar* dan *riba*. Sebaliknya, dalam *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT), kedua akad dilakukan terpisah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 27/2002. Dari sisi nilai dan tujuan, *ijarah* menekankan *maqāsid al-syari'ah* dengan orientasi kemaslahatan sosial dan pemerataan ekonomi (Chapra & Ahmed, 2024), sedangkan *leasing* konvensional berorientasi pada profitabilitas semata. Dalam aspek akuntansi, PSAK 107 menegaskan objek *ijarah* tetap milik pemberi sewa, berbeda dengan IFRS 16 yang mencatat aset sewa sebagai *right-*

of-use asset milik penyewa menunjukkan perbedaan paradigma kepemilikan manfaat antara sistem syariah dan konvensional.

Aspek	Leasing Konvensional	Ijarah Syariah / IMBT
Dasar Hukum	Hukum perdata dan perjanjian komersial	Fiqh muamalah dan hukum Syariah
Sumber Keuntungan	Bunga (<i>interest</i>)	Imbalan sewa (<i>ujrah</i>)
Objek Akad	Barang modal / aset produktif	Manfaat dari barang (<i>manfa'ah</i>)
Kepemilikan Aset	Beralih ke penyewa setelah kontrak	Tetap milik pemilik sampai akad jual beli/hibah
Resiko & Pemeliharaan	Ditanggung penyewa	Ditanggung pemilik (kecuali kelalaian)
Unsur Riba dan Gharar	Dapat muncul dalam kontrak bunga dan ketidakjelasan	Dihindari dan diawasi oleh Dewan Syariah
Tujuan Ekonomi	Profitabilitas dan efisiensi modal	Keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan
Pengakuan Akuntansi	IFRS 16 (<i>right-of-use asset</i>)	PSAK 107 (aset tetap di pihak mu'jir)

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijarah syariah (termasuk IMBT) merupakan bentuk *leasing* yang lebih etis dan berkeadilan karena menekankan aspek keseimbangan hak dan kewajiban, kepemilikan yang sah, serta bebas dari unsur riba dan gharar. Oleh karena itu, ijarah dapat dianggap sebagai alternatif ideal terhadap praktik leasing konvensional yang cenderung bersifat spekulatif dan berbasis bunga.

Kelebihan Leasing Sebagai Sumber Pembiayaan

Leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya antara lain sebagai berikut:

1. Pembiayaan Penuh Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100% (full pay out). Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan (lessee) yang baru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang mulai berkembang.
2. Lebih Fleksibel Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luwes karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lessee dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran angsuran secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan dihasilkan lessee yang sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan objek yang di-lease. Artinya pembayaran sewa baru dilakukan setelah barang modal yang di-lease tersebut telah mulai produktif. Selain itu perusahaan leasing dapat melakukan pengaturan pembayaran yang menggelembung (*balloon payment*) pada awal atau akhir masa lease, pembayaran musiman (khusus apabila lessee bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan atau peternakan) bahkan mungkin pula suatu tenggang waktu pembayaran.
3. Sumber Pembiayaan Alternatif Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit (*credit line*) yang telah dimiliki. Dari segi jaminan leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang dibandingkan lebih apabila banyak lessee memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. Karena hak kepemilikan sah atas objek lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang

dihasilkan oleh objek lease sehingga merupakan jaminan bagi leasing itu sendiri. Dengan demikian harta yang telah dijaminakan untuk kredit tetap dapat menjamin kredit yang sudah ada.

4. Off Balance Sheet Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada lessee mencantumkan karena sebagai tanpa aktiva berarti prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena mungkin masih dalam batas kewenangan direksi (seringkali kewenangan pembelian barang modal baru sah apabila disetujui Dewan Komisaris atau bahkan Rapat Pemegang Saham). Dengan demikian keputusan secara cepat dan tepat dapat lebih mudah dilakukan oleh direksi. Di pihak lain, tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti tidak ada keharusan mencantumkannya sebagai kewajiban. Hal ini mempunyai dampak positif terhadap kondisi rasio keuangan perusahaan lessee karena transaksi leasing tersebut tidak akan terlihat dalam neraca lessee sebagai komponen utang. Kondisi ini disebut off balance sheet financing.
5. Arus Dana Keluwesan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lessee. Di samping itu, persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana terlebih apabila ada kelambatan pertimbangan menghasilkan dalam investasi. laba
6. Proteksi Inflasi Leasing dapat merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan hal ini kurang relevan. Dalam tahun-tahun berikutnya setelah kontrak leasing dilakukan, khususnya apabila leasing berdasarkan tarif suku bunga tetap, maka lessee akan membayar dengan jumlah tetap atas sisa kewajibannya yang berasal dari pelunasan pembelian dilakukan di masa lalu.
7. Perlindungan Akibat Kemajuan Teknologi Dengan memanfaatkan leasing, lessee dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model dan teknologi disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. leasing dimasukkan Dalam suatu kontrak objek leasing sebagai sering perjanjian bahwa barang yang sedang disewa tersebut dapat ditukarkan dengan barang yang serupa yang lebih canggih apabila di kemudian hari terdapat penemuan-penemuan baru yang lebih unggul daripada produk barang yang sama.
8. Sumber Pelunasan Kewajiban Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit melalui umumnya leasing dapat diatasi karena pelunasan pada atau pembayaran angsuran hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang di lease. Sehingga kekhawatiran para kreditor terhadap gangguan penggunaan modal kerja yang akan mempengaruhi pelunasan kredit yang telah diberikan dapat diatasi.
9. Kapitalisasi Biaya Adanya biaya biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan dan sebagainya dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya leasing.
10. Risiko Keusangan Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating lease yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap risiko keusangan (obsolescence) sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi.
11. Kemudahan Penyusutan Anggaran Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran lessee. tahunan
12. Pembiayaan Proyek Skala Besar Adanya keengganan untuk memikul risiko investasi dalam pembiayaan proyek yang seringkali menjadi masalah di antara pemberi dana, masalah tersebut biasanya dapat diatasi melalui perusahaan leasing sepanjang tersedianya suatu

jaminan penuh yang dapat diterima dan / serta kemudahan untuk menguasai barang yang dibiayai apabila terjadi suatu kelalaian (Novi 2022).

Implikasi terhadap Pembiayaan Modern

Konsep *ijarah* dan turunannya, seperti *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*, memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan sistem pembiayaan modern, khususnya dalam industri keuangan syariah. Dalam konteks globalisasi keuangan, *ijarah* berperan sebagai alternatif etis bagi sistem *leasing* konvensional yang berpotensi mengandung riba dan ketidakpastian. Melalui penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan, *ijarah* mampu menciptakan struktur pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan (masalah) sosial.

penerapan *ijarah* pada lembaga keuangan modern seperti bank syariah, BPRS, dan fintech halal mampu memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif, terutama UMKM, tanpa menimbulkan tekanan bunga atau beban keuangan spekulatif. Dengan mekanisme sewa guna yang transparan, lembaga keuangan dapat menyalurkan pembiayaan berbasis aset tanpa harus memindahkan kepemilikan secara langsung, sehingga risiko sistemik dapat diminimalkan. (Nasution & Huda, 2025)

Selain itu, dalam era digitalisasi keuangan, *ijarah* dapat diintegrasikan dengan teknologi blockchain dan *smart contract* untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan syariah. Beberapa penelitian mutakhir menunjukkan bahwa penggunaan *digital ijarah contracts* berpotensi mempercepat proses verifikasi dan pembayaran sewa, sekaligus memastikan kepemilikan aset tetap jelas secara hukum dan syariah (Rahman & Ismail, 2024). Secara makro, penerapan *ijarah* juga mendukung stabilitas ekonomi dengan mendorong investasi produktif dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang (*debt-based financing*). Model ini memperkuat prinsip *risk-sharing* dan memperluas inklusi keuangan yang sesuai dengan visi *sustainable Islamic finance* di tingkat global.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa konsep *leasing* dalam sistem keuangan konvensional dan *ijarah* dalam ekonomi syariah memiliki fungsi ekonomi yang sama, yaitu sebagai instrumen pembiayaan berbasis aset (*asset-based financing*). Namun, keduanya berbeda secara mendasar dalam aspek prinsip hukum, orientasi nilai, dan struktur akad. *Leasing* konvensional berlandaskan sistem bunga (*interest-based system*) yang berorientasi pada keuntungan finansial semata, sedangkan *ijarah* menekankan prinsip keadilan, kepemilikan yang sah, serta keterhindaran dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Konsep *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)* merupakan inovasi dari *leasing syariah* yang memungkinkan perpindahan kepemilikan aset melalui akad terpisah sesuai ketentuan syariah. Model ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan pembiayaan modern tanpa mengabaikan nilai etika dan keadilan ekonomi. Implementasi *ijarah* dalam lembaga keuangan syariah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan dibandingkan sistem konvensional. Selain memperluas akses permodalan bagi sektor produktif seperti UMKM, *ijarah* juga berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan penerapan *ijarah* dalam sistem pembiayaan modern tidak hanya penting secara teoretis, tetapi juga strategis dalam mewujudkan tatanan keuangan yang stabil, berkeadilan, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam di era digital dan globalisasi ekonomi.

Referensi :

Apriyani, P., Badriyah, M., & Yuliandri, E. (2024, August). FIQH LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 42, pp. 463-472).

- Antonio, M. S. (2024). *Shariah-Compliant Leasing: Conceptual and Practical Challenges*
- Alam, M., & Yusof, R. (2025). *Shariah Governance and Contract Compliance in Islamic*
- Al-Zuhayli, W. (2025). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Beirut: Dar al-Fikr.
- Anwari, Achmad. *Leasing di Indonesia*, Cet. 3. Jakarta: Indonesia, 2023.
- Ascarya. (2019). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Brown, P., & Keller, D. (2024). *Interest Embedded in Financial Leases: A Critical Analysis of Modern Leasing Practices*. *International Journal of Finance and Accounting*, 45(3), 212–230.
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2024). *Islamic Finance and Socio-Economic Development in the Digital Age*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Ghofur, Abdul. *Penerapan Prinsip Syariah: dalam Keuangan, Lembaga Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
- Hassan, A., & Noor, F. (2025). *Ijarah Contracts and Financial Inclusion: Comparative Evidence from Southeast Asia*. *Scopus Journal of Islamic Financial Studies*, 11(2), 44–63.
- Islamic Services Board (IFSB). (2023). *Stability Report of Islamic Financial Services Industry. Implications and Risk Management*. *Journal of Financial Economics*, 98(2), 155–170.
- Islamic Finance*. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 19(2), 115–130.
- Khan, R., & Al-Saadi, M. (2025). *Ijarah and Modern Leasing Structures: A Comparative Analysis*. *International Journal of Islamic Banking and Economics*, 27(1), 45–63.
- Maudy, A., Febriyani, Q., Pristilia, H., Nurrohman, L., Solihah, R. A., & Abadi, M. T. (2024). *Implementasi Prinsip Syariah Dalam Praktik Leasing Syariah*. *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT*, 2(1), 47–61.
- Mudzakkir, M. F., & Graha, A. N. (2015). *Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Akad Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik Di Perusahaan Leasing Syariah*. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 69–84.
- Nur, Agus Waluyo. "Sistem pembiayaan leasing di perbankan syariah." *La_Riba* 1.2 (2007): 169–186.
- leasing Institutions*. *Scopus Indexed Journal of Islamic Management Studies*, 8(1), 21–38.
- Novi, Amanita. *Sewa Guna Usaha (Leasing)*. Yogyakarta: Univ. Negeri Yogyakarta, 2022
- Pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Bapepam-LK nomor: PER 4/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah. n.d.
- Pasal 6 huruf a Keputusan Bapepam- LK No: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Berdasarkan Prinsip Syariah. n.d.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024*.
- Rahman, F. (2024). *The Role of Ijarah Muntahiya Bittamlik in Islamic Financial Institutions*. *Journal of Islamic Finance and Banking Studies*, 12(3), 87–99.
- Yousef, M., & Ahmad, N. (2025). *Revisiting Ijarah a***